

NASKAH KAJIAN
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENDAHULUAN

Kualitas kinerja suatu instansi pemerintah turut dipengaruhi oleh kinerja individu. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja individu telah banyak dilakukan, salah satunya adalah dengan memberikan tunjangan kinerja bagi PNS. Tunjangan kinerja bagi pegawai di KASN harus diatur pemberiannya dengan memperhatikan berbagai aspek, diantaranya penilaian kinerja pegawai dan kedisiplinan. Selain itu, diperlukan pula regulasi yang jelas mengenai pengaturan hari dan jam kerja, hak dan kewajiban pegawai yang akan mempengaruhi besaran nominal tunjangan kinerja serta mekanisme pembayaran.

II. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara ini disusun untuk menjadi acuan kepada pejabat terkait dan seluruh pegawai di lingkungan KASN mengenai regulasi yang berkaitan dengan pemberian tunjangan kinerja. Salah satu urgensi penyusunan rancangan peraturan ini adalah perlunya perubahan secara menyeluruh atas Peraturan Ketua KASN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin Dalam Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini dan terdapat beberapa ketentuan yang kontradiktif.

III. SASARAN

Sasaran dari Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara ini mencakup seluruh pegawai di lingkungan KASN yang terdiri atas Asisten KASN, pejabat struktural di Sekretariat

KASN, seluruh pejabat fungsional dan pelaksana, serta PPNPN di lingkungan KASN.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Rancangan Peraturan Ketua ini didasarkan pada kebutuhan instansi untuk mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai. Adapun hal-hal yang diatur pada rancangan peraturan ini meliputi:

- a. Hari dan jam kerja serta ketentuan yang mengikat;
- b. Pengaturan cuti;
- c. Kedisiplinan;
- d. Mekanisme pembayaran tunjangan kinerja; dan
- e. Penghentian pembayaran tunjangan kinerja.

V. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan KASN terkait ketentuan yang mempengaruhi pembayaran tunjangan kinerja. Rancangan peraturan ini juga menjadi pedoman bagi pejabat terkait dalam mekanisme teknis pengelolaan pemberian dan pembayaran tunjangan kinerja.

Jakarta, 26 Desember 2022
Analisis Kepegawaian Pertama,

Iqbal Natsir Assidiqi